

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kendaraan Perorangan Dinas dalam hal ini merupakan mobil dinas yang penggunaannya sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab pengguna barang/kuasa pengguna barang sangat memerlukan pengawasan yang tepat agar tidak terjadi penyalahgunaan di dalam penggunaannya. Penyalahgunaan fasilitas mobil dinas merupakan salah satu jenis kejahatan, dan bukan sekedar pelanggaran ringan melainkan kejahatan berat. Penyalahgunaan mobil dinas untuk tujuan selain keperluan dinas termasuk dalam tindak pidana korupsi (kejahatan).<sup>1</sup>

Pengadaan atau pemberian mobil dinas oleh negara kepada pegawai pemerintah atau lembaga sipil negara merupakan sumbangan barang milik negara/daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara. Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN) Provinsi atau berasal dari perolehan lain yang sah. Pengelolaan barang milik negara (Pemerintah pusat) menetapkan sebagai berikut:

- 1) Menteri Keuangan mengatur pengelolaan barang milik negara

---

<sup>1</sup> Shilvirichiyanti, "Penyalahgunaan Mobil Dinas Dalam Kaitannya Dengan Tindak Pidana Korupsi," *Journal of Chemical Information and Modeling* 53 (2018): 143–144.

- 2) Kepala kementerian/lembaga bertanggung jawab atas pengelolaan barang milik departemen negara/ instansi yang dipimpinnya.
- 3) Pimpinan kantor di wilayah tanggung jawabnya Kementerian negara/lembaga yang menjadi pengguna diberi wewenang untuk menggunakan barang tersebut di lingkungan kantornya masing-masing.<sup>2</sup>

Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau berasal dari perolehan lain yang sah. Pengelolaan barang milik daerah (pemerintah daerah) ditentukan sebagai berikut:

- 1) Gubernur/Bupati/Walikota menetapkan pedoman pengelolaan barang milik daerah.
- 2) Kepala Kantor Pengelolaan Keuangan Daerah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan kekayaan daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota.
- 3) Kepala satuan kerja perangkat daerah adalah pengguna barang dari satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya.<sup>3</sup>

Berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh pejabat berwenang mengenai pengelolaan aset dapat mengenakan sanksi dan peraturan kota/daerah kepada Pejabat

---

<sup>2</sup> Aswinda Nilam Sari, Dezonda Rosiana Pattipawae, and Vica Jillyan Edsti Saija, "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggar Penggunaan Kendaraan Dinas," *CAPITAN: Constitutional Law & Administrative Law Review* 1, no. 2 (2023): 77.

<sup>3</sup> *Ibid.*, 78.

yang melanggar peraturan mengenai penggunaan kendaraan petugas. Pejabat yang memanfaatkan barang milik negara/daerah untuk kepentingan pribadi atau untuk keperluan di luar jabatan atau tugas kedinasannya yang dapat mengakibatkan kerugian negara/daerah, dikenakan sanksi administratif, perdata, dan pidana, ada kasusnya.<sup>4</sup>

Kewenangan pejabat untuk menggunakan mobil dinas yang tidak memenuhi kebutuhannya melanggar Peraturan Perundang-undangan yang ada. Sebab, pejabat tersebut menggunakan kewenangannya tidak sebagaimana mestinya, yang bertentangan dengan kewenangan yang dimaknai dan peraturan yang harus di patuhi oleh setiap pejabat pusat maupun daerah.<sup>5</sup> Dalam hal penggunaan mobil dinas ini Pemerintah juga memperhatikan kepemilikan mobil dinas dari segi kebutuhannya sesuai standar agar tidak disalahgunakan.

Pada Pemerintah Pusat pengaturan mobil dinas diatur melalui mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Ketentuan Kepemilikan diatur pada pasal 43 ayat 3 dan 4 yaitu Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama Pengguna Barang dan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama Pemeirntah Daerah yang bersangkutan.

---

<sup>4</sup> Aswinda Nilam Sari, Dezonda Rosiana Pattipawae, and Vica Jillyan Edsti Saija, "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggar Penggunaan Kendaraan Dinas," *CAPITAN: Constitutional Law & Administrative Law Review* 1, no. 2 (2023): 81, <https://doi.org/10.47268/capitan.v1i2.10113>.

<sup>5</sup> *Ibid.*, 75–76.

Kepemilikan mobil dinas telah diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 172/PMK.06/2020 Tentang Standar Barang Dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara. Berikut tabel standar kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Kendaraan Jabatan:

**Tabel 1.1. Standar Kebutuhan**

Tingkat Jabatan	Jumlah Maksimum	Pilihan Jenis	Kelas Maksimum
Menteri dan yang setingkat	2 unit	Sedan dan/atau SUV atau MPV	Kualifikasi A
Wakil Menteri	1 unit	Sedan atau SUV atau MPV	Kualifikasi A
Eselon IA dan yang setingkat	1 unit	Sedan atau SUV	Kualifikasi B
Eselon IB dan yang setingkat	1 unit	Sedan atau SUV	Kualifikasi C
Eselon IIA dan yang setingkat	1 unit	SUV	Kualifikasi D
Eselon IIB dan yang setingkat	1 unit	SUV	Kualifikasi E
Eselon III dan yang setingkat, yang berkedudukan sebagai kepala kantor	1 unit	MPV	Kualifikasi F
Eselon IV dan yang setingkat, yang berkedudukan sebagai kepala kantor dengan wilayah kerja minimal 1 (satu) kabupaten/kota	1 unit	MPV	Kualifikasi G
Eselon IV dan yang setingkat, yang berkedudukan sebagai kepala kantor dengan wilayah kerja kurang dari 1 (satu) kabupaten/kota	1 unit	Sepeda Motor	Kualifikasi G

Berdasarkan standar tabel diatas pejabat dalam penggunaan kendaraan dinas yang tidak memenuhi aturan dan ketentuan peraturan menteri keuangan berarti sudah melanggar ketentuan dan telah melakukan penyalahgunaan terhadap kebutuhan dinasny dan wajib dikenakan sanksi. Sebab, pejabat tersebut tidak menggunakan kewenangannya sebagaimana mestinya dan bertentangan dengan kewenangan yang harus dipatuhi pejabat.<sup>6</sup>

Menurut Harrisman, penyalahgunaan dalam penggunaan mobil dinas tidak hanya bisa dilihat dari satu sudut pandang, melainkan dari dua arah atau sudut pandang berbeda dari masing-masing sisi. Mobil dinas dapat digunakan pada jam kerja namun jika penggunaan mobil dinas ini di luar jam kerja, hal ini tidak di perbolehkan oleh peraturan yang berlaku. Misalnya mobil dinas ini digunakan saat mudik lebaran atau saat pulang ke kampung dan juga mobil dinas yang diparkirkan ditempat-tempat rekreasi atau pusat perbelanjaan.<sup>7</sup> Selain itu, pejabat yang menggunakan mobil dinas tampaknya mengabaikan peraturan yang diberlakukan pemerintah.<sup>8</sup>

Berdasarkan pasal 304 ayat (1) huruf b dan c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah menyatakan bahwa : b) Kendaraan dinas jabatan, yaitu kendaraan yang disediakan

---

<sup>6</sup> Ibid., 78–79.

<sup>7</sup> M. Iqbal Aulia Nur, “Penyalahgunaan Fasilitas Negara Terhadap Penggunaa Mobil Dinas Diluar Jam Kerja (Suatu Penelitian Dikota Banda Aceh)”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana* 3, no. 3 (2019): 445–446.

<sup>8</sup> Ibid., 446.

dan dipergunakan pejabat untuk kegiatan operasional perkantoran dan c) Kendaraan dinas operasional disediakan dan dipergunakan untuk pelayanan operasional khusus, lapangan, dan pelayanan umum.

Berdasarkan Pasal 482 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah ayat (2) menyatakan bahwa : Pelaksanaan pemantauan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk unit kerja SKPD dilaksanakan oleh Kuasa Pengguna Barang dan ayat (3) menyatakan bahwa : Pengguna barang dan kuasa pengguna barang dapat meminta aparat pengawasan intern pemerintah untuk melakukan audit tindak lanjut hasil pemantauan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Selanjutnya Berdasarkan Pasal 483 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah ayat (1) menyatakan bahwa Pengelolaan Barang melakukan pemantauan dan investigasi atas pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah dalam rangka penertiban penggunaan, pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan untuk beberapa Peraturan Gubernur sebagai lanjutan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri sebagai pedoman pengelolaan barang milik daerah hanya mengatur hingga proses pengawasan pada tahap pengembalian. Untuk proses

pemindahtangan tidak di tuliskan secara jelas dalam Peraturan Gubernur pada beberapa Provinsi.

Pengawasan mobil dinas menurut Schermerhorn dalam Jenis Pelaksanaan Pengawasan yaitu :

1. Pengawasan Feedforward (pengawasan umpan di depan)
2. Pengawasan Concurrent (Pengawasan Bersamaan)
3. Pengawasan Feedback (Pengawasan Umpan balik)
4. Pengawasan Internal-eksternal.<sup>9</sup>

Pada poin ke empat baik pengawasan internal maupun eksternal memiliki makna tersendiri dalam pengawasan terhadap penggunaan mobil dinas. Pengawasan internal memberikan kesempatan untuk memperbaiki sendiri, sedangkan pengawasan eksternal dilakukan melalui supervisi dan penggunaan administrasi formal.<sup>10</sup>

Pengawasan mobil dinas tidak hanya memerlukan pengawasan dari pihak internal tetapi juga dari pihak eksternal salah satunya yaitu masyarakat. Dalam pemerintahan peran masyarakat tidak dapat dikesampingkan, dalam Permendagri pihak internal menjadi tindak lanjut dari pemantauan yang telah dilakukan oleh kuasa pengguna barang. Masyarakat perlu wadah yang sama dalam pemberian informasi dalam penyalahgunaan mobil dinas. Perlunya mekanisme yang tepat bagi masyarakat

---

<sup>9</sup> Utara, "Bab Ii Uraian Teoritis 2.1," *Universitas Sumatera* (2019): 15–34.

<sup>10</sup> *Ibid.*,

untuk memahami pentingnya mobil dinas dan mekanisme yang memudahkan mereka untuk melakukan pengaduan atas penyalahgunaan monil dinas.

Pengawasan mobil dinas masih perlu di perhatikan mulai dari pengawasan secara internal dan eksternal. Seperti berita yang terjadi belum lama ini mobil pelat merah BH 1842 Z menabrak tiang reklame median jalan di kawasan Thehok Kota Jambi pada Kamis 2 Februari 2023 malam sekitar pukul 21.00 WIB. Mobil sedan Toyota Camry tersebut melaju dengan kecepatan tinggi. Pemilik mobil pelat merah itu ternyata milik Sekretariat DPRD Provinsi Jambi.<sup>11</sup> Berita muncul pertama melalui jejaring social yang di unggah oleh masyarakat yang melihat kejadiannya secara langsung.

Sangat tidak adil jika negara mengeluarkan biaya pemeliharaan dan perlindungan atas penggunaan pribadi aset negara (mobil dinas) di luar urusan dinas, untuk kepentingan pribadi seperti menggunakan kendaraan perusahaan untuk pulang pada saat Idul Fitri dan hari-hari besar lainnya serta keperluan pribadi lainnya. Perbuatan tersebut merugikan keuangan negara dan menurut hukum dapat digolongkan sebagai tindak pidana korupsi.

Berdasarkan uraian yang dipaparkan di atas maka penulis tertarik untuk membahas mengenai Mekanisme Pengawasan Penggunaan Mobil Dinas Di Instansi Pemerintah dengan mengkaji bentuk pengawasan, peraturan, dan hal pendukung

---

<sup>11</sup> Tim detikcom, "10 Fakta Kecelakaan Mobil Dinas DPRD Jambi Bawa Wanita Bugil", detikNews, 2023, <https://news.detik.com/berita/d-6552296/10-fakta-kecelakaan-mobil-dinas-dprd-jambi-bawa-wanita-bugil>.

lainnya yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi berjudul **“Mekanisme Pengawasan Penggunaan Mobil Dinas di Instansi Pemerintah”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan dari latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan dari penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Perbedaan Pengawasan Mobil Dinas Pada 3 Provinsi Yang Memiliki Peraturan Gubernur Mengenai Penggunaan Kendaraan Dinas?
2. Bagaimana Prosedur Pengawasan Mobil Dinas Mulai Perencanaan Hingga Pengembalian?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana Perbedaan Pengawasan Mobil Dinas Pada 3 Provinsi Yang Memiliki Peraturan Gubernur Mengenai Penggunaan Kendaraan Dinas
- b. Untuk mengetahui Prosedur Pengawasan Mobil Dinas Mulai dari Perencanaan hingga Pengembalian.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini secara khusus untuk pengembangan dibidang hukum yang diteliti dan dapat dimanfaatkan untuk keperluan praktis bagi kepentingan umum, seperti berikut:

- a. Secara teoritis hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan partisipasi dalam pengembangan wawasan ilmu hukum khususnya dalam Hukum Administrasi Negara.
- b. Secara praktis hasil penelitian ini bisa menjadi bahan lanjutan untuk pertimbangan mengenai Prosedur Pengawasan Mobil Dinas Mulai Perancangan Hingga Pengembalian Yang Sesuai

#### **E. Kerangka Konseptual**

Agar tidak terjadi penafsiran yang berbeda terhadap kata dan istilah yang penulis gunakan dan penelitian ini, maka penulis memaparkan beberapa konsepsi yang berkaitan dengan proposal skripsi ini untuk menghindari hal-hal yang tidak di inginkan penulis yaitu sebagai berikut:

##### **1. Mekanisme**

Mekanisme berdasarkan KBBI adalah cara kerja satu organisasi (perkumpulan dan sebagainya). Sedangkan dalam kamus filsafat, istilah mekanisme berasal dari kata Yunani “mechane” yang berarti alat, mesin pengangkat, alat, perlengkapan untuk menghasilkan sesuatu, dan kata “mechos” berarti sarana untuk melakukan sesuatu. Sehingga dapat dikatakan bahwa mekanisme adalah Cara kerja dari suatu organisasi atau instansi yang menghasilkan produk baik itu peraturan maupun hal-hal yang dapat mendukung tujuan awal mereka.

##### **2. Pengawasan**

Pengawasan adalah proses yang menetapkan tolak ukur kinerja dan mengambil tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai kinerja yang telah ditetapkan. Biasanya pengawasan ditujukan semata-mata untuk menghindari penyelewengan dan kemungkinan penyimpangan dari tujuan yang ingin dicapai. Pengawasan diharapkan dapat membantu pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien serta mencapai tujuan yang direncanakan. Pada hakikatnya pengawasan menimbulkan kegiatan-kegiatan yang berkaitan erat dengan penentuan atau penilaian terhadap lingkup pekerjaan yang akan dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mengidentifikasi sejauh mana penerapan kebijakan manajemen dan penyimpangan dalam pelaksanaan operasional.

### 3. Mobil Dinas

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, mobil dinas termasuk dalam Barang Milik Negara atau Barang Milik Daerah yang dibeli atas beban APBN/APBD atau perolehan lain yang sah. Selain itu Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas. Mobil Dinas merupakan Barang Milik Negara atau Barang Milik Daerah kendaraan bermotor yang digunakan oleh Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI, dan anggota Polri. Mobil Dinas memiliki karakter khusus yaitu pelat nomornya yang berwarna merah, selain itu terdapat logo dari instansi

pemerintahan terkait. Selain logo, kode di belakang pelat nomor kendaraan juga menjadi ciri khas dari mobil dinas para pejabat pemerintah.

#### 4. Instansi Pemerintah

Instansi Menurut KBBI adalah badan pemerintahan umum seperti kantor atau jawatan. Instansi adalah lembaga atau badan yang bertanggung jawab menyelenggarakan berbagai urusan administratif dalam rangka pemberian pelayanan. Sehingga instansi pemerintah dapat dikatakan bahwa semua lembaga negara atau pemerintahan yang melaksanakan tugas administratif di lingkungan pemerintahan. Hal ini mencakup komite, dewan, badan yang didanai oleh APBN atau APBD, serta di pemerintah tingkat pusat atau daerah. Fungsi dari instansi pemerintah adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat baik secara langsung maupun melalui peraturan yang bersifat administratif.

### **F. Landasan Teori**

#### 1. Teori Pengawasan

Teori pengawasan merupakan salah satu teori yang penting dalam penelitian hukum administrasi negara. Menurut Ernadih Syaodih mengatakan bahwa kegiatan pengawasan di arahkan pada proses identifikasi persoalan dan kebutuhan peningkatan pemberdayaan masyarakat di setiap desa/kelurahan, pengawasan perlu di lakukan pula pada proses penyusunan rencana, sosialisasi hasil perencanaan, dan proses pelaksanaan.

Evaluasi dan pengendalian bertujuan mengevaluasi hasil, menyempurnakan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, dan membangun pembangunan yang tertinggal. Kegiatan pemberdayaan tersebut harus dilakukan secara terus menerus hingga tujuan pembangunan tercapai. Oleh karena itu, pengawasan memerlukan kriteria, standar, dan peralatan pengukuran yang berkaitan dengan hasil yang ingin dicapai oleh .

George R. Terry dalam Sukarna mengemukakan:

*Controlling can be defined as the process of determining what is to be accomplished, evaluating the performance and if necessary applying corrective measure to that performance takes place according to plans, that is, in conformity with the standard.*

Pengawasan dapat dirumuskan sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai, yaitu standar apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan, dan bilamana perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana, yaitu selaras dan standar.<sup>12</sup>

Pengawasan diperlukan dalam penggunaan mobil dinas, karena mobil dinas rawan akan disalahgunakan seperti digunakan diluar jam kerja, digunakan saat mudik lebaran, digunakan oleh anggota keluarga, bahkan terdapat mobil dinas yang tidak dikembalikan setelah masa jabatan pemilik mobil sudah habis.

## 2. Teori Kepastian Hukum

Gustav Radburch dalam Utrecht, E. menyampaikan bahwa “ Hukum di negara berkembang ada dua pengertian tentang kepastian hukum menurut Gustav Radburch yaitu kepastian oleh karena hukum, dan kepastian dalam atau dari

---

<sup>12</sup> Risno Jawali et al., “Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Desa Di Desa Kusu Kecamatan Kao Kabupaten Halmahera Utara” *Eksekutif Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan* 1, no. 1 (2019): 2-3.

hukum. Menjamin kepastian oleh hukum menjadi tugas dari hukum yang berhasil menjamin banyak kepastian dalam hubungan kemasyarakatan adalah hukum yang berguna. Sedangkan kepastian dalam atau dari hukum tercapai apabila hukum itu sebanyak-banyaknya hukum undang-undang, dalam undang-undang tersebut tidak ada ketentuan yang saling bertentangan (Undang-undang berdasarkan pada sistem logis dan pasti). Undang-undang tersebut dibuat

berdasarkan kenyataan hukum (*rechtswerkelijkheid*) dan undang-undang tersebut tidak ada istilah-istilah hukum yang dapat ditafsirkan secara berlain-lainan”.<sup>13</sup>

Wairocana menjelaskan bahwa teori kepastian digunakan dan berimplikasi pada saat peraturan diterbitkan dan diumumkan serta diatur secara jelas dan logis, saat sebagai berikut:

- a) Adanya aturan hukum yang konsisten dan dapat diterapkan, yang ditetapkan oleh negara;
- b) Aparat pemerintah menerapkan aturan hukum tersebut secara konsisten dan berpegang pada aturan hukum tersebut;
- c) Sebagian besar rakyat pada dasarnya konform (mengikuti) pada aturan tersebut;
- d) Hakim yang bebas dan tidak memihak secara konsisten menerapkan aturan hukum tersebut.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Junimart Girsang et al., “Kepastian Hukum Merek Tiga Dimensi dan Desain Industri: Studi Perbandingan Hukum di Indonesia, Amrika dan Australia” *University of Bengkulu Law Journal* 6, no. 1 (2021): 75.

<sup>14</sup> I Gusti Nugrah Bagus Maha Iswara et al., “Kepastian Hukum Pengenaan Pajak Penghasilan Transaksi Jual Beli Tanah dan/atau Bangunan.” *Jurnal Hukum Prasada* 6, no. 1 (2019):49.

### 3. Teori Penyalahgunaan Wewenang

Indriyanto Seno Adji memberikan pemahaman tentang penyalahgunaan kewenangan dengan mengutip Opini Jean Rivero dan Waline tentang *Detournement de Pouvoir* atas kebijaksanaan *Freis Ermessen*. Penyalahgunaan kewenangan dalam hukum administrasi dapat diartikan dalam tiga bentuk:

1. Penyalahgunaan kewenangan, untuk mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompok dengan melakukan tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum.
2. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut selayaknya ditujukan untuk kepentingan umum. Bukan untuk kepentingan pribadi dan bertentangan dengan undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya.
3. Penyalahgunaan suatu prosedur yang seharusnya digunakan untuk mencapai tujuan tertentu, namun digunakan prosedur lain untuk mencapai tujuan tersebut.<sup>15</sup>

Menurut Syakhran Basah, *abus de droit* (tindakan sewenang-wenang), merupakan *perbuatan resmi dan bertentangan dengan tujuan yang berada di luar cakupan ketentuan hukum*. Pendapat ini mengisyaratkan perlunya mempertimbangkan ada tidaknya penyalahgunaan kekuasaan dengan mempertimbangkan tujuan dari kewenangan tersebut (asas spesialisasi).

---

<sup>15</sup> SE Armono, "Korupsi Karena Penyalahgunaan Wewenang" 3 (n.d.): 2.

Perbuatan sewenang-wenang juga dapat diartikan merampas wewenang (hak dan wewenang bertindak) seseorang melebihi apa yang seharusnya dilakukan, dan perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap peraturan.<sup>16</sup>

## **G. Orisinalitas Penelitian**

Setelah Penelusuran yang dilakukan oleh penulis perihal penelitian skripsi ini, ditemukan beberapa penelitian terdahulu yang melakukan penelitian yang sekiranya memiliki persamaan dan perbedaan dengan topic bahasan yang diteliti oleh penulis, sebagai berikut:

1. Skripsi, Angely Marselyna Progam Studi Ilmu Hukum Universitas Andalas.

*“Pengawasan Penggunaan Mobil Dinas Di Kota Padang Panjang”* Kesimpulan dan temuan dari penelitian ini Yang berwenang dalam pengelolaan barang milik daerah adalah sekretaris daerah yang berkoordinasi dengan Badan Pengelola Keuangan Daerah, namun pengawasan mobil dinas secara langsung oleh SKPD masing-masing instansi dan pelaporannya diserahkan kepada bagian aset sekali setiap satu semester. Sanksi administrasi bagi penyalahgunaan mobil dinas, dilakukan melalui teguran secara tertulis sebanyak tiga kali kepada pejabat maupun supir yang membawa mobil dinas namun jika tidak digubris maka akan kendaraan dinas pejabat akan dicabut dan sopir diberhentikan langsung.

Terdapat persamaan pemikiran mengenai bentuk sanksi terhadap penyalahgunaan kendaraan dinas, Perbedaan dengan penelitian ini dengan

---

<sup>16</sup> Ibid., 3.

penelitian penulis terletak pada tipe penelitian, peneliti terdahulu menggunakan penelitian Yuridis Empiris sedangkan Penulis menggunakan Penelitian Yuridis Normatif. Selain itu Penelitian terdahulu meneliti mengenai kendaraan dinas Kota Padang Panjang sedangkan penulis hanya berfokus kepada mobil dinas yang sangat rawan penggunaannya, serta penulis membahas keaburan norma yang terdapat pada Peraturan yang ada tidak mencantumkan bentuk Sanksi Administrasi yang tepat kepada setiap penyalahgunaan penggunaan mobil dinas.

2. Jurnal, Josvia Ekomardih Lahal, Kotan Y. Stefanus, Herminus Ratu Udju Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana. *“Pengaturan Pengelolaan Barang Milik Daerah Dan Hubungannya Dengan Pengurusan Kendaraan Dinas Di Kota Kupang”* Kesimpulan dan temuan dari peneliti ini bahwa pengaturan Pengelolaan Barang Milik Daerah Di Kota Kupang, dalam aturan yang di tetapkan oleh pemerintah Daerah Kota Kupang tentang penggunaan kendaraan dinas sudah jelas da nada sanksi administrasinya kaan tetapi masih ada ASN yang masih memakai kendaraan dinas di luar jam kantor.

Persamaan dengan penelitian ini terdapat pada kesamaan metode penelitian dengan menggunakan penelitian Yuridis Normatif. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah terletak pada bentuk sanksi yang akan dibahas, selain itu penulis lebih menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah yang menjadi bentuk pengaturan sanksi. Fokus penelitian terdahulu adalah kendaraan dinas

sedangkan penulis hanya berfokus terhadap mobil dinas yang perlu pengawasan lebih baik secara preventif maupun represif.

3. Jurnal, Cindy Oeliga Yensi Afita Fakultas Hukum Universitas Muaro Bungo. *“Penyalahgunaan Aset Negara Terhadap Pejabat Secara Pribadi Di Luar Fungsi Kedinasan Dan Jabatan”*. Kesimpulan dan temuan dari penelitian ini adalah Penyalahgunaan wewenang berimplikasi pada tanggung jawab jabatan yang berkaitan dengan tanggung jawab tata usaha negara. Pejabat yang menggunakan aset negara/daerah untuk kepentingan pribadi atau kepentingan-kepentingan di luar fungsi jabatan dan kedinasan yang dapat mengakibatkan kerugian negara/daerah diberikan sanksi administrasi dan sanksi pidana, dalam sanksi administrasi, sasaran penerapannya ditujukan pada perbuatan, sedangkan dalam pidana ditujukan pada pelaku.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah mengenai sanksi administrasi yang akan dijatuhkan kepada pejabat yang melakukan penyalahgunaan wewenang. Sedangkan perbedaannya adalah mengenai sanksi administrasi yang terdapat pada Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang telah dikeluarkan tidak menyatakan kejelasan sanksi administrasi yang jelas dan sanksi yang timbul akibat perbuatan fatal pejabat kepada mobil dinas.

## **H. Metode Penelitian**

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif, menurut Peter R. Senn “Metode merupakan suatu proses prosedur atau cara mengetahui sesuatu dengan menggunakan langkah-langkah yang sistematis.”<sup>17</sup> Metode menjadi tahapan awal dalam sebuah prosedur penelitian, karena dengan adanya metode ini akan menetapkan hal apa saja yang seharusnya ada dalam sebuah penelitian, selain itu metode juga menjadi suatu petunjuk mengenai persoalan yang akan di teliti dan di tulis dalam sebuah penelitian.

Penelitian Yuridis Normatif adalah penelitian yang memberikan penjelasan aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan peraturan menjelaskan daerah kesulitan dan mungkin memprediksi pembangunan masa depan.<sup>18</sup>

## 2. Pendekatan penelitian yang digunakan

Penelitian ini menggunakan dua jenis pendekatan, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan Konseptual, hal ini berlandaskan dengan rumusan masalah dalam penelitian ini. Berikut adalah penjelasannya :

### a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang

---

<sup>17</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2016). Hal. 3.

<sup>18</sup> Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayu Publishing, 2006). Hal. 26.

dibahas (diteliti). Dalam pendekatan ini akan dilihat hukum sebagai suatu sistem yang tertutup dan mempunyai sifat sebagai berikut:

- a) *Comprehensive*, artinya norma-norma hukum yang terdapat didalamnya saling terkait satu sama lain secara logis.
- b) *All-inclusive*, bahwa kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum sehingga tidak ada kekurangan hukum.
- c) *Sistematis*, selain bertautan satu sama lain, norma-norma hukum tersebut juga tersusun secara sistematis.<sup>19</sup>

Menganalisis perundang-undangan yang berkaitan satu sama lain dengan penelitian untuk mendapatkan bagaimana mekanisme peraturan perundang-undangan yang baik dalam mengawasi permasalahan seputar mobil dinas.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang beranjak dari perundang-undangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini penting. Suatu pendapat/doktrin memperjelas suatu gagasan dengan memberikan definisi hukum, konsep hukum, dan asas hukum yang berkaitan dengan suatu permasalahan. Bahan hukum yang diperoleh kemudian dianalisis secara sistematis dengan menggunakan argumentasi

---

<sup>19</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: UPT. Mataram University Press, 2010). Hal. 56.

hukum berdasarkan logika hukum. Dengan demikian, substansi yang terkandung dalam dokumen ini sesuai atau sesuai dengan sumber peraturan atau hukum dan ajaran dijadikan acuan dalam penelitian ini.<sup>20</sup>

### 3. Pengumpulan bahan hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah faktor terpenting yang akan menentukan bagaimana rumusan masalah dalam penelitian ini terjawab dengan baik dan memiliki dasar hukum yang jelas, dalam penelitian hukum sumber utama bukanlah data atau fakta sosial karena sesuai dengan penelitiannya yang normatif maka bahan hukum terdiri dari aturan-aturan yang bersifat normatif. Berikut adalah jenis-jenis bahan hukum:

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*). Bahan hukum terdiri dari: (a) Peraturan Perundang-undangan, (b) Catatan-catatan resmi atau risalah-risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan, dan (c) Putusan Hakim.<sup>21</sup> Berikut adalah baham hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini :

- 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah

---

<sup>20</sup> May Linda Iswaningsih, I Nyoman Putu Budiarta, and Ni Made Puspasutari Ujjanti, "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Lokal Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Omnibus Law Cipta Kerja," *Jurnal Preferensi Hukum* 2, no. 3 (2021): 480.

<sup>21</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), 47.

- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
  - 4) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara
  - 5) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
  - 6) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
  - 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
  - 8) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 172/PMK06/2020 Tentang Barang Dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah
  - 9) Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 119 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Kendaraan Dinas
  - 10) Peraturan Gubernur Banten Nomor 73 Tahun 2014 Tentang Kendaraan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten
  - 11) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penggunaan Kendaraan Dinas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang tidak mempunyai kekuatan, dan hanya berfungsi sebagai penjelas dari bahan hukum primer,

yang terdiri dari: Rancangan Perundangan, Hasil Karya Ilmiah para sarjana, hasil penelitian.<sup>22</sup>

- c. Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus Hukum dan Eksiklopedia.

#### 4. Analisis bahan hukum

Menganalisis bahan hukum merupakan bentuk dari memanfaatkan sumber-sumber bahan hukum yang telah dikumpulkan dengan tujuan untuk digunakan dalam memecahkan permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

Menganalisis bahan hukum dalam sebuah penelitian hukum normatif harus memperhatikan tahapan-tahapan penting yang saling berkaitan serta penting agar dapat menghasilkan sebuah kesimpulan yang akurat dan obyektif. Berikut adalah tahapan-tahapan penting dalam penelitian hukum normatif :

- a. Inventarisir, tahapan inventarisir dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan hukum yang memiliki kaitan serta relevan dengan perkara yang diteliti, dengan menggunakan prosedur inventarisasi dan identifikasi perundang-undangan ataupun klasifikasi, sistematisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan.

---

<sup>22</sup> Kornelius Benuf and Muhammad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Pemasalahan Hukum Kontemporer", *Jurnal Gema Keadilan* 7. No.1 (2020): 26

- b. Sistematis, Penafsiran ini digunakan untuk menafsirkan aturan atau norma hukum dengan cara mengamati satu persatu pasal yang terdapat dalam undang-undang<sup>23</sup>
- c. Interpretasi, pada tahapan ini proses yang dilakukan adalah melakukan penafsiran dari bahan hukum yang telah dikumpulkan dan telah di sistematisasikan, interpretasi juga memiliki beberapa metode yaitu interpretasi gramatikal, sistematis, historis, perbandingan hukum, antisipasi, dan ideologis<sup>24</sup>

## **I. Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi ini berdasarkan dengan sistematika penulisan yang sederhana agar dapat mencapai tujuan untuk memaparkan permasalahan yang menjadi masalah utama dalam skripsi ini, hal-hal yang akan dibahas dalam bab-bab selanjutnya akan digambarkan secara singkat terlebih dahulu didalam sistematika penulisan ini. Berikut adalah gambaran singkat materi yang akan dibahas dalam skripsi ini, berikut adalah sistematika penulisannya:

## **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoritis, orisinalitas penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab ini juga menjadi topik persoalan untuk bab selanjutnya.

---

<sup>23</sup> Nasutionn. *Op. Cit*, hal 96

<sup>24</sup> Naution, *Op. Cit*, hal 87

## **BAB II MEKANISME PENGAWASAN MOBIL DINAS DI INSTANSI PEMERINTAH**

Dalam tinjauan pustaka berisi ,mengenai Ruang lingkup pengawasan mobil dina mulai dari perencanaan hingga pengembalian, kewenangan pengawasan mobil dinas, bentuk-bentuk pengawasan, bentuk pengawasan preventif dan pengawasan represif mobil dinas dan peraturan mengenai pengawasan mobil dinas.

## **BAB III PEMBAHASAN PERBEDAAN PENGAWASAN DAN PROSEDUR PENGAWASAN MOBIL DINAS MULAI DARI PERANCANGAN HINGGA PENGEMBALIAN**

Dalam bab ini akan membahas mengenai penjelasan pengawasan mobil dinas dari 3 provinsi yang memiliki peraturan mobil dinas dan prosedur pengawasan mobil dinas mulai dari pengawasan hingga pengembalian.

## **BAB IV PENUTUP**

Bab ini berisikan penjelasan dari seluruh uraian mengenai mekanisme pengawasan penggunaan mobil dinas di instansi pemerintah yang dimuat dalam ringkasan kesimpulan dan saran berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan dalam bagian setiap bab-bab sebelumnya diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembahas dan pembaca.

